BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 293 /KPTS/III.12/2023

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
IKAN NILA RANAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal barang, yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan;

b. bahwa ikan Nila Ranau merupakan komoditi unggulan Kabupaten Lampung Barat yang memiliki potensi sebagai indikasi geografis Kabupaten Lampung Barat yang saat ini belum dilindungi produknya;

c. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas indikasi geografis ikan Nila Ranau kepada produsen/pembudidaya ikan Nila Ranau yang ada di Kecamatan Lumbok Seminung, perlu dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis ikan Nila Ranau kepada instansi berwenang, dengan terlebih dahulu membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Nila Ranau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Nila Ranau dengan susunan anggota sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :

a. melakukan edukasi terkait Indikasi Geografis Ikan Nila Ranau;
b. menjaga kelestarian serta keberlanjutan Indikasi Geografis Ikan Nila Ranau;
c. meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang terkait dengan Indikasi Geografis Ikan Nila Ranau.

KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat,
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/292/KPTS/III.12/2023
TANGGAL : 2 November 2023

SUSUNAN ANGGOTA MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS IKAN NILA RANAU

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN		JABATAN/NAMA
I.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
II.	Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 3. Kepala Dinas Perikanan, 4. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan, 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
III.	Ketua	:	Relegius Helman
IV.	Sekretaris	:	Erwin Ardiansa Indraguna
V.	Bendahara	:	Murdi Yasir
VI.	Anggota	:	1. Ahmad Martawijaya 2. Umi Fitriyah 3. Basuki Rahmat 4. Teguh Harsoyo 5. Peratin Pekon Kagungan, 6. Peratin Pekon Heniarong, 7. Peratin Pekon Hujung, 8. Peratin Pekon Sukabanjar, 9. Peratin Pekon Tawan Sukamulya, 10. Peratin Pekon Lombok 11. Asosiasi Pengusaha Keramba Jaring Apung Lumbok Seminung, 12. Kelompok Masyarakat Pengawas Lumbok Seminung, 13. Kelompok Masyarakat Pengawas Intan Muda Ranau.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008